



PEMERINTAH KOTA BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101 BOGOR 16153

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

Nomor : 421.5 / 415 - Disdik

**Tentang :**

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Kota Bogor

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

- Menimbang :**
- bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Bogor telah mengusahakan membuka Bidang Keahlian BISNIS MANAJEMEN, Program AKUNTANSI DAN PENJUALAN;
  - bahwa berhubung dengan Point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Keputusan Mendiknas No. 60/U/2003 tentang Izin Pendirian Sekolah
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
  - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
  - Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Nomor : 639/PPLP D PGRI/1/2/C.08 tanggal 27 Maret 2008 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Bidang Keahlian BISNIS MANAJEMEN;

- Hasil Tim Study Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Kota Bogor (Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800 / 884 – Disdik tanggal 08 April 2008);
- Hasil Musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin membuka SMK Baru Bidang Keahlian BISNIS MANAJEMEN Program AKUNTANSI DAN PENJUALAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Kota Bogor

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

- Pertama :** Memberikan Persetujuan Pendirian SMK kepada :  
Nama Yayasan : Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Kota Bogor  
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4  
Alamat : Jl. Bina Marga I No. 17  
Bidang Keahlian : BISNIS MANAJEMEN  
Program Keahlian : AKUNTANSI DAN PENJUALAN
- Kedua :** Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregritasi) setiap awal tahun Diklat kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;
- Kecempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor  
  
H. Bambang Gunawan S, SH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 153 186

**Tembusan,** disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Sekjen Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
- Bapak Walikota Bogor;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar di Bandung c/q. Kasubdis Dikmenti.